

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DI INDONESIA

Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwi.dewaayuu@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p11>

ABSTRAK

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan serta sanksi yang diperoleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia. Jenis metode penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam menganalisa studi ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni terdapat kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP), serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemalsuan surat, bahan sekunder buku hukum dan artikel hukum terkait pemalsuan, dan bahan lainnya yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black's Law Dictionary yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyusunan data yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menyusun secara sistematis kalimat yang ada agar mudah dipahami. Hasil dari studi menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat secara khusus belum diatur KUHP, tetapi kejahatan berupa pemalsuan surat secara umum diatur dalam Buku II BAB XII tentang pemalsuan surat tepatnya Pasal 263 ayat (1), sehingga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sehat diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat Keterangan Sehat.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the regulations and sanctions imposed by the perpetrator in committing the criminal act of falsifying Certificate of health in Indonesia. The type of normative legal research method is the method used in analyzing this study using a statutory approach, namely that there is a vague norm in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code), and is supported by primary legal material in the form of regulations that apply and are related to forgery. letters, secondary material from legal books and legal articles related to forgery, and other materials, namely the Big Indonesian Dictionary and Black's Law Dictionary which were obtained through literature studies. The compilation of the data obtained uses qualitative analysis techniques by systematically arranging existing sentences so that they are implemented easily. The results of the study show that the criminal act of falsifying health certificates has not specifically been regulated by the Criminal Code, but the crime in the form of letter forgery is generally regulated in Book II Chapter XII concerning letter forgery, to be precise, Article 263 paragraph (1), so that the criminal sanction for the criminal of the certificate forgery healthy is threatened with a maximum sentence of 6 (six) years in prison.

Keywords: Crime, Forgery, Certificate of health

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu diantara negara lainnya di dunia yang sedang berjuang untuk melawan dan melindungi warga negara dari serangan virus yang berbahaya yaitu *coronavirus disease 2019* atau lebih dikenal dengan sebutan (Covid-19). Pada awal Tahun 2020 virus tersebut mulai masuk ke Indonesia dan menjangkit banyak masyarakat, hingga saat ini jumlah warga yang terjangkit mengalami peningkatan. Pemerintah sebagai organ pemerintahan memiliki tugas atau fungsi dalam hal melindungi warga negaranya¹, hal tersebut tercantum jelas dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.....”.

Bunyi Alinea ke-4 diatas menunjukkan bahwa pemerintah sebagai perangkat negara memiliki peran penting dalam menangani penyebaran virus Covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

Kewenangan yang dimiliki tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tindakan nyata yang telah diambil pemerintah dalam kondisi pandemi seperti ini sangat banyak, dimulai dari kebijakan untuk tetap berada dirumah atau pembatasan terhadap segala kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, seperti melakukan Pendidikan melalui media massa atau *online*, bekerja secara jarak jauh, sampai melakukan pelayanan publik juga dilakukan secara daring. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus yang setiap harinya semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemberian masker secara gratis, pemberian dan penyemprotan disinfektan secara gratis dan berkala di tempat umum seperti jalan, pasar, toka-toko, menyediakan tempat cuci tangan gratis, dan pembatasan serta memperketat persyaratan untuk melakukan perjalanan bagi masyarakat dari wilayah satu ke wilayah lainnya yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.²

Kebijakan memperketat persyaratan untuk melakukan perjalanan baik yang mempergunakan transportasi udara, laut, dan darat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan terdapat beberapa persyaratan

¹ Ilyas, Husin, Syarif, Afif dan Netty, “Fungsi Pemerintahan dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Unibersitas Jambi* 14. No. 2 (2012): 47-56

² Isanuddhin, (2020), *Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah dari Rumah perlu Digencarkan*, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

yang harus dipenuhi selain mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan diantaranya:³

- a. Menunjukkan Kartu identitas diri (KTP).
- b. Menunjukkan surat keterangan telah melakukan uji tes PCR dengan hasil negatif atau melampirkan hasil non reaktif melalui rapid test.
- c. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan baik oleh rumah sakit maupun puskesmas.

Diterbitkannya Surat Edaran mengenai ketentuan atau syarat untuk melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. Kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan bersama. Pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat yang memberikan penjelasan terhadap kondisi kesehatan tubuh seseorang dengan pemeriksaan pada hari diperiksaanya seorang pasien.⁴ Gambaran itu dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat atau yang lebih dikenal dengan sebutan surat keterangan sehat. Surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak sembarangan, tetapi dikeluarkan dengan prosedur yang ditentukan yaitu dengan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Tetapi pada kenyataannya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemukan bahwa surat keterangan sehat yang diperlukan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota sebagai persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan dan diperjual belikan secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara murah seperti kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Polres Jembrana, Polda Bali yang dilakukan pelaku baik secara *online* ataupun secara langsung.⁵

Melalui penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian dengan judul tersebut secara spesifik tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: "Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat", (Wayan Santosa, *Jurnal Magister Udayana* 2016), dan "Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sehat Melalui E-Commerce", (Dinda Dinanti dan Muthia Sakti, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas terlihat pada objek penelitian yakni pengaturan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan pemalsuan terhadap surat keterangan sehat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis jurnal ilmiah dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DI INDONESIA."

³ Aida, Nur Rohma, (2020), *Melakuukan Perjalanan, Bawa Hasil Rapid Test. Swab Test, atau Surat Bebas Influenza*, URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/11/121800765/melakukan-perjalanan-bawa-hasil-rapid-test-swab-test-atau-surat-bebas?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

⁴ Siti, Atikah, *Surat Keterangan Dokter Ditinjau dari Aspek Kedokteran*, URL: https://www.academia.edu/22367629/SURAT_KETERANGAN_DOKTER_TINJAUAN_DARI_ASPEK_KEDOKTERAN, diakses terakhir pada tanggal (28 September 2020).

⁵ Aminah, Andi Nur, (2020), *Polres Jembrana Tangkap Komplotan Pemalsu Surat Sehat Corona*, URL: <https://republika.co.id/berita/qad9di384/polres-jembrana-tangkap-komplotan-pemalsu-surat-sehat-corona>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pemalsuan surat keterangan sehat dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pemalsuan surat keterangan sehat, serta untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku yang melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan sehat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam penulisan yang bertujuan untuk menganalisis norma kabur dalam Pasal 263 ayat (1) dengan klasula "memalsu surat" yang tidak menjelaskan secara tegas penggolongan suatu dokumen dapat disebut sebagai surat, terdiri dari bahan hukum utama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang didukung dengan hukum lain yakni terdiri dari literatur, jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah pemalsuan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang penjelasan dalam pembahasan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary* yang berfungsi memberikan penjelasan dan makna terhadap kata yang kurang jelas dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan.⁶ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis kualitatif yang memiliki fungsi menguraikan data yang didapat ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasil data yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan tentang Pemalsuan Surat Keterangan Sehat

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki arti yakni segala tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara (pemerintah) maupun warga negaranya harus sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia.⁷ Pernyataan itu juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang mana konsep negara hukum yang dianut didalamnya ialah konsep *Rechtsstaat*. Konsep tersebut tidak akan lepas dari istilah nomokrasi atau disebut juga dengan *nomocratos* yang berarti kedaulatan hukum berada di atas dari segalanya.

Negara yang menganut konsep *Rechtsstaat* pada dasarnya menitikberatkan pada sistem hukum yang ada di suatu negara. Sistem hukum yang dimaksud berasal dari Eropa Kontinental atau lebih dikenal juga dengan istilah *Civil Law* yang muncul dari suatu perjuangan yang bersifat revolusioner.⁸ Hukum adalah suatu gejala yang

⁶ Amiiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), 118-119.

⁷ Aswandi, Bobi, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembanguna Hukum Indonesii* 1, No. 1 (2019): 128-145.

⁸ Likadja, Jeffry Alexander CH., "Memakai Hukum Negara (*Law Throiugh State*) dalam Bingkai Negara Hukum (*Rechtsstaat*)", *Jurnal Hasanuddin Law Reviiiew* 1, No. 1 (2015): 76-86.

keberlakuannya harus sejalan dengan upaya pengakuan kedaulatan masyarakat, termasuk dalam membuat peraturan. Dengan konsep itu, maka negara memiliki kewajiban dalam mengatur segala hal tidak terkecuali masalah surat keterangan sehat yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi syarat melakukan perjalanan dari wilayah satu ke wilayah lainnya yang berada di dalam negeri.

Surat keterangan sehat terdiri dari dua suku kata yaitu kata "keterangan" dan kata "sehat", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keterangan memiliki arti menerangkan atau penjelasan suatu keadaan, sedangkan sehat berarti bebas dari sakit. Jadi, surat keterangan sehat adalah suatu penjelasan tentang keadaan badan seseorang yang terbebas dari penyakit apapun secara keseluruhan. Keterangan itu diperoleh melalui atau dengan cara mendatangi rumas sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktek umum yang berlisensi. Hal itu juga sejalan dengan kewajiban seorang dokter dalam menjalankan profesinya.

Pada umumnya setiap manusia hidup di dunia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian dan memiliki hak yang harus didapatkannya setelah menjalankan kewajibanyang dimiliki, sama halnya dengan seorang dokter. Dokter ialah orang yang memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan terutama dalam hal melakukan pemeriksaan dan mengobati penyakit berdasarkan atas hukum pelayanan dalam bidang kesehatan.⁹ Dengan demikian, dokter memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dalam mengeluarkan surat keterangan sehat yang dimohonkan oleh seseorang, sebaliknya jika keterangan sehat yang dimiliki tidak melalui pemeriksaan dokter maka keterangan tersebut tidak sah atau dengan kata lain surat keterangan sehat itu dipalsukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindakan pemalsuan sebagai suatu kejahatan. Pemalsuan surat keterangan sehat secara tegas belum diatur dalam KUHP, tetapi Pasal 263 ayat (1) mengatur bahwa:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar....."

Ketentuan Pasal di atas menunjukkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pemalsuan surat diantaranya:

1. Terdapat subjek atau orang.
2. Adanya unsur kesengajaan yakni memalsu surat.
3. Adanya akibat dari perbuatan memalsu surat.

Tindakan pemalsuan surat keterangan sehat yang dilakukan berdasarkan penafsiran unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tergolong memalsukan surat, hal ini didasari pada tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain melalui keterangan yang tidak benar dan diperuntukkan sebagai penjelasan atau menentukan bahwa seseorang dinyatakan terbebas dari penyakit. Dengan kata lain, surat keterangan sehat memiliki fungsi sebagai alat bukti yang dapat menginformasikan kepada orang lain tentang kesehatan seseorang baik itu secara fisik maupun secara mental.

⁹ Mannas, Yussi A., "Hubungan Dokter dan Pasien serta Tanggung jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", Jurnal Cita Hukum 6, No. 1 (2016): 163-182.

3.2. Sanksi Pidana terhadap Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia

Indonesia merupakan satu diantara negara lainnya di dunia yang termasuk ke dalam golongan negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 268.583.016 jiwa per 30 Juni 2020. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh melalui siaran pers mengatakan bahwa jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 0,82 dibandingkan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2019.¹⁰

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia juga harus diimbangi dengan pertumbuhan di berbagai sektor yang menunjang kehidupan warga negaranya salah satunya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah bidang yang paling mendukung kehidupan manusia, apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ekonomi yang memadai maka akan menimbulkan dampak negatif juga bagi kehidupan manusia di suatu negara. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu:

1. Meningkatnya jumlah kemiskinan,
2. Berkurangnya jumlah kebutuhan manusia, terutama kebutuhan pangan,
3. Timbulnya permukiman kumuh,
4. Kesulitan pemerintah dalam menyediakan sarana bagi masyarakat diantaranya: sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan dana,
5. Meningkatnya angka kriminalitas serta memburuknya kondisi sosial.¹¹

Pada umumnya masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, tetapi pada masa sekarang banyak masyarakat memilih menggunakan jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindakan pemalsuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pemalsuan" memiliki makna suatu perbuatan memalsu, dengan demikian pemalsuan mengandung unsur perbuatan manusia di dalamnya. Pengertian perbuatan menunjukkan dua hal yaitu adanya kejadian tertentu dan terdapat orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian, dalam hukum pidana sering disebut sebagai delik.¹²

Delik (*Delict*) dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai perbuatan dengan melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku. Perbuatan ini dalam hukum pidana disebut perbuatan pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Strafbaar feit*, istilah ini memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum dan mengandung sanksi pidana di dalamnya.¹³ Tindak pidana Indonesia dilandaskan pada asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine lege* diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa:

"suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

¹⁰ Nugrahenny, Dian Erika, (2020), *Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa*, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (4 Agustus 2020).

¹¹ Diniari, Embun Bening, (2018), *Mengenal Dampak Ledakan Penduduk*, URL: <https://blog.ruangguru.com/mengenal-dampak-ledakan-penduduk#:~:text=Pertumbuhan%20penduduk%20yang%20tinggi%20jika,dan%20memburuknya%20kondisi%20sosial%20lainnya.>, diakses terakhir pada tanggal (4 Agustus 2020).

¹² Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 66-68.

¹³ Hendratno, Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khairra Ummah* 12, No. 2 (2017): 257-264.

Dengan demikian, rumusan di atas dapat memberikan rincian bahwa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur yang dimaksud yang dimaksud adalah:¹⁴

1. Unsur Subjektif terdiri dari:
 - a. subjek (orang atau pelaku), dan,
 - b. kesalahan.
2. Unsur Objektif terdiri dari:
 - a. adanya sifat melawan hukum,
 - b. terdapat tindakan yang tidak boleh dilakukan dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang,
 - c. unsur objektif lainnya (waktu, tempat, keadaan).

Jadi, berdasarkan unsur yang telah disebutkan dengan kaitannya tindakan pemalsuan surat keterangan sehat yang terjadi, maka tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana.

Manusia dalam kehidupan sosialnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara manusia yang lainnya. Keadaan tersebut akan kembali ke suasana yang baik dengan pertanggungjawaban dari seseorang yang menimbulkan keadaan tidak baik itu. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pelaku juga merasakan penderitaan atau kerugian masyarakat berupa hukuman. Penjatuhan hukuman di dalam hukum Pidana disebut sebagai pemidanaan. Pemidanaan ialah pelaksanaan hukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan pembenar seseorang dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang bersifat inkrah.¹⁵ Hukum Pidana tidak akan lepas dari sistem hukum pidana yang didasari pada peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksi.¹⁶ Hal itu tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu:¹⁷

1. menjadi alat pengendali sosial masyarakat
2. menjaga keteraturan sosial, dan
3. menjaga ketertiban kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum tentu akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, begitu juga dengan tindakan pemalsuan surat keterangan sehat. Pemalsuan itu berdasarkan unsur perbuatannya tergolong sebagai tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengatur tindak pidana pemalsuan. Pengaturan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang Kejahatan menentukan bahwa perbuatan pemalsuan surat keterangan sehat termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain.¹⁸

¹⁴ Candra, Septa, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No.3 (2013): 111-129.

¹⁵ Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekiia Hukum* 3, No. 1 (2017): 14-31.

¹⁶ Sari, Indriana Dwi Mutiara, Gitalistya, Handias, dan Lumbanraja Anggita, Doramia, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan tidak Menyenangkan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 2 (2019):171-181.

¹⁷ Hair, Prianter Jaya, "Kontradiksi Pengaturan "Hukum yang Hidup di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016): 89-110.

¹⁸ Susanto, Eko Adi, "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) KUHP", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 1-12.

Permasalahan pidana tidak lepas kaitannya dengan penetapan sanksi dan tujuan dilakukan pemidanaan dan penetapan sanksi juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Pada umumnya pembentuk undang-undang mengatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai usaha penanggulangan kejahatan melalui sanksinya yaitu pidana.¹⁹ Asas *ultimum remedium* pada sanksi pidana yang menjadikan pidana sebagai pilihan terakhir (sanksi terakhir) setelah sanksi administratif dan sanksi perdata terlaksana. Oleh karena itu, pilihan paling terakhir yang diambil untuk memperoleh kepastian hukum yakni dengan menempuh hukum pidana.²⁰ Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis hukuman yang juga diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

"a. pidana pokok terdiri dari:

- pidana mati
- penjara
- kurungan
- denda, dan
- tutupan.

b. pidana tambahan terdiri dari:

- pencabutan hak tertentu
- perampasan barang-barang tertentu, dan
- pengumuman putusan hakim."²¹

Jenis sanksi yang banyak di terapkan dalam Buku II KUHP ialah sanksi pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu pidana yang diterima seorang terpidana dengan cara merampas kebebasan bergerak dan menempatkannya di lembaga permasyarakatan.²² Setiap jenis sanksi di atas memiliki pengertian tersendiri diantaranya:²³

1. Hukuman mati

Tujuan hukuman ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak mengizinkan adanya gangguan terhadap ketentramana umum, Indonesia salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman ini dalam sistem hukumnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menembah mati terhukum.

2. Hukuman penjara

Penjara ialah tempat yang digunakan untuk terhukun dalam menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan. Tempat ini memiliki fungsi yaitu menjadikan terhukum tidak akan mengulangi tondak pidana kejahatan lagi, tetapi seiring berkembangnya fungsi penjara berubah menjadi "lembaga permasyarakatan".

¹⁹ Leaza, E.Z., "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Sasi* 16, No. 4 (2010): 51-57.

²⁰ Fakhri, Haris, Wardhana, Arief Wisnu, dan Cahyadi, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak", *Doctrinal* 4, No. 1 (2019): 958-975.

²¹ Kansi, Fernando I., "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen* 3, No. 3 (2014): 26-34.

²² Kania, Dede, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia* 4, No. 1 (2015): 55-72.

²³ Jamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Prasad, 2014), 187-190

3. Hukuman kurungan
Hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan penjara yang bersifat berat. Sifat itu dapat dilihat dari hukuman dan ancaman hukuman yang diberikan bersifat ringan.
4. Hukuman Denda
Denda yang dibayarkan tidak ditentukan harus terpidana, sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan dalam membayarnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya sifat hukuman yang dimiliki.
5. Hukuman tambahan
adalah sebagai penambah hukuman pokok yang ditambah hakim dalam putusannya.

Penjelasan tersebut sekaligus memberikan penjelasan bahwa hukuman penjara dengan kurungan tidak memiliki kesamaan, melainkan memiliki perbedaan. Berdasarkan pengertiannya, surat keterangan sehat itu dikeluarkan oleh dokter. Jadi, apabila keterangan tersebut diperoleh dengan tanpa melalui pemeriksaan dokter, maka surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti bahwa seseorang dinyatakan sehat dan surat keterangan yang ada tersebut palsu atau terjadi pemalsuan surat. Dengan kata lain, kualifikasi pemalsuan surat keterangan sehat itu dapat dilihat dari proses pembuatan surat yang tidak dilakukan oleh dokter. Ditinjau dari hukum pidana Indonesia penerapan sanksi pemalsuan surat keterangan sehat diatur dalam KUHP yakni Pasal 263 dan Pasal 268 tentang tindakan pemalsuan surat keterangan sehat serta akan diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara.

Pasal 263 mengatur bahwa:

- “(1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”*

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selain pelaku pembuat surat, pengguna surat keterangan sehat juga diancam dengan hukuman yang sama yakni 6 (enam) tahun penjara.

4. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat yang terjadi di Indonesia secara eksplisit belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dalam bunyi Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan memalsu surat diatur dalam ketentuan tersebut. Serta sanksi pidana yang akan diterima pelaku pemalsuan surat keterangan sehat yakni berupa penjara paling lama selama 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010).

Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017).

Jamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2014).

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019).

Jurnal:

Aswandi, Bobi, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019).

Candra, Septa, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No.3 (2013).

Fakhri, Haris, Wardhana, Arief Wisnu, dan Cahyadi, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak", *Doctrinal* 4, No. 1 (2019).

Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum* 3, No. 1 (2017).

Hairi, Prianter Jaya, "Kontradiksi Pengaturan "Hukum yang Hidup di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016).

Hendratno, Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 2 (2017).

Ilyas, Husin, Syarif, Afif dan Netty, "Fungsi Pemerintahan dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Penelitian Unibersitas Jambi* 14. No. 2 (2012).

Kania, Dede, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia* 4, No. 1 (2015).

Kansi, Fernando I., "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen* 3, No. 3 (2014).

Leaza, E.Z., "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Sasi* 16, No. 4 (2010).

Likadja, Jeffry Alexander CH., "Memakai Hukum Negara (*Law Through State*) dalam Biingkai Negara Hukum (*Rechtsstaat*)", *Jurnal Hasannuddin Law Review* 1, No. 1 (2015).

Mannas, Yussi A., "Hubungan Dokter dan Pasien serta Tanggung jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Cita Hukum* 6, No. 1 (2016).

Sari, Indriana Dwi Mutiara, Gitalistya, Handias, dan Lumbanraja Anggita, Doramia, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan tidak Menyenangkan", *Jurnal Pembangunan Hukuun Indonesia* 1, No. 2 (2019).

Subiharta, "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015).

Susanto, Eko Adi, "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) KUHP", *Jurnal Dauulat Hukum* 1, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431).

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Website/Internet:

Aida, Nur Rohma, (2020), *Melakukan Perjalanan, Bawa Hasil Rapid Test. Swab Test, atau Surat Bebas Influenza*
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/11/121800765/melakukan-perjalanan-bawa-hasil-rapid-test-swab-test-atau-surat-bebas?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

Aminah, Andi Nur, (2020), *Polres Jembrana Tangkap Komplotan Pemalsu Surat Sehat Corona*, URL: <https://republika.co.id/berita/qad9di384/polres-jembrana-tangkap-komplotan-pemalsu-surat-sehat-corona>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

Diniari, Embun Bening, (2018), *Mengenal Dampak Ledakan Penduduk*, URL: <https://blog.ruangguru.com/mengenal-dampak-ledakan-penduduk#:~:text=Pertumbuhan%20penduduk%20yang%20tinggi%20jika,dan%20memburuknya%20kondisi%20sosial%20lainnya.>, diakses terakhir pada tanggal (4 Agustus 2020).

Isanuddhin, (2020), *Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah dari Rumah perlu Digencarkan*, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (10 Juli 2020).

Nugraheny, Dian Erika, (2020), *Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa*, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all>, diakses terakhir pada tanggal (4 Agustus 2020).

Siti, Atikah, *Surat Keterangan Dokter Ditinjau dari Aspek Kedokteran*, URL: https://www.academia.edu/22367629/SURAT_KETERANGAN_DOKTER_TINJAUAN_DARI_ASPEK_KEDOKTERAN, diakses terakhir pada tanggal (28 September 2020).